

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN KASUS PERCERAIAN  
DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk)**

**Ekivalensi Skripsi  
Magang MBKM Batch V di Pengadilan Agama Tanjung Karang**

**Oleh**

**Azzahrra Susanto  
NPM 2012011117**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk)**

Oleh

**AZZAHRRA SUSANTO**

Maraknya fenomena masalah krusial kekerasan bahkan terjadi di lingkup rumah tangga hingga menyebabkan perceraian. Kekerasan juga dapat menjadi salah satu faktor alasan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama yang dalam hal ini merupakan lingkup hukum perdata. Di Pengadilan Agama Tanjungkarang tercatat dalam waktu 3 tahun terakhir terdapat 53 kasus perceraian dengan faktor KDRT Permasalahan yang diambil adalah faktor-faktor apa yang menjadi pendorong munculnya kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana penanganan pembuktian mengenai penyelesaian kasus perceraian tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode normatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan kajian pustaka, wawancara dan dokumentasi, dengan meneliti salah satu putusan perceraian yakni putusan perkara nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

Hasil penelitian dan pembahasan penulisan ini adalah yang menjadi bentuk pembuktian dari penyelesaian perkara perceraian karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan nomor perkara 1136/Pdt.G/2023/PA Tnk adalah berupa Alat Bukti Surat berupa putusan Pengadilan Negeri terkait kasus KDRT dan Keterangan Saksi yang melihat dan mendengar secara langsung kekerasan tersebut. Dalam hal ini kedua bukti tersebut telah cukup meyakinkan hakim untuk memutus perkawinan tersebut dikarenakan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan hanya membahayakan apabila dipertahankan.

Saran dari penelitian ini adalah diharapkan adanya peran aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya perlindungan, penanganan tindak pidana KDRT. Selain itu diperlukan juga adanya sinergitas antar lembaga penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini seperti badan Peradilan Agama dan Peradilan Umum lebih mengeksplorasi terkait pertimbangan hukumnya agar kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terjadi lagi.

**Kata kunci : Kekerasan, Perceraian, Pembuktian.**

**ABSTRACT****LEGAL ANALYSIS OF PROVING DIVORCE CASES ON THE GROUNDS  
OF DOMESTIC VIOLENCE**

*(Study of Decision No. 1136/Pdt.G/2023/PA. Tnk)*

*By*

**AZZAHRRA SUSANTO**

*The rise of the crucial problem of violence is even occurring in the domestic sphere, causing divorce. Violence can also be one of the reasons for filing a divorce suit at the Religious Court, which in this case is within the scope of civil law. In the Tanjungkarang Religious Court, it was recorded that in the last 3 years there were 53 divorce cases with domestic violence as a factor. The problem taken was what factors were the drivers of domestic violence and how to handle evidence regarding the resolution of these divorce cases.*

*The research method in legal writing is an empirical normative method with a descriptive approach. Data collection techniques with literature review, interviews, and documentation, by examining one of the decisions, namely case decision number 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk.*

*The result and discussion of this study are that the reason for divorce is if the marriage can no longer be maintained due to mudharat. The form of evidence for the resolution of a divorce case due to domestic violence at the Tanjungkarang Religious Court with case number 1136/Pdt.G/2023/PA Tnk is in the form of documentary evidence in the form of a District Court decision regarding a domestic violence case and testimony from witnesses who saw and heard directly. the violence. In this case, these two pieces of evidence were enough to convince the judge to terminate the marriage because the marriage could no longer be maintained and would only be dangerous if it was maintained.*

*The suggestion from this research is that it is hoped that there will be an active role from the government and society in efforts to protect and handle domestic violence crimes. Apart from that, there is also a need for synergy between law enforcement agencies in handling cases of domestic violence. In this case, the Religious Courts and General Courts will further explore legal considerations so that cases of domestic violence do not happen again*

**Keywords:; Divorce, Violence, Proof.**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN KASUS PERCERAIAN  
DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk)**

**Oleh :**

**AZZAHRRA SUSANTO**

**Skripsi**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Perdata**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk)**

Nama Mahasiswa : **Azzahra Susanto**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011117**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


  
Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.  
NIP. 1960080719920320001

  
Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.  
NIK. 231811920315101

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kerjasama FH Unila

Hakim Pembimbing Instansi

  
Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.  
NIP. 197812312003121003

  
Drs. H. K. M. Junaidi, S.H., M.H.  
NIP. 195908011987031004



LEMBAR PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Drs. H. K. M. Junaidi, S.H., M.H.

Sekretaris : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A

Anggota : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dewi Septiana, S.H., M.H

2. Dekan Fakultas Hukum

D. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : 20 Desember 2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul “**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk)**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung  
Pembuat Pernyataan



Azzahrra Susanto  
NPM. 2012011117

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Azzahrra Susanto dilahirkan di Bandar Lampung, 25 Agustus 2002 sebagai anak ketiga dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Herry Susanto dan Ibu Ade Umi Salamah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak Trisula II pada Tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri 2 Palapa Bandar Lampung pada Tahun 2014, lalu Sekolah Menengah Pertama 25 Bandar Lampung pada Tahun 2017, dan terakhir lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020. Setelah lulus dari bangku SMA, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2020.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam mengikuti organisasi internal fakultas, seperti UKM- Mahkamah, pada tahun 2021, UKM-F PSBH pada tahun 2021-sekarang sebagai Anggota Tetap serta pernah mengikuti Perlombaan Internal bidang Peradilan Semu (IMCC) dan penulis juga tercatat sebagai Anggota HIMA Perdata tahun 2023 pada Bidang Pengkaderan. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2023 di Desa Kalimiring, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus. Penulis mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Batch V di Pengadilan Agama Tanjungkarang Klas IA



## MOTO

“Perintah-Nya hanyalah jika Dia menghendaki sesuatu lalu Dia berfirman kepadanya, 'Jadilah', maka jadilah.”

(Q.S Yasin: 82)

“Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya

(HR. Ahmad)

"Barangsiapa yang menginginkan takdir terbaik-Nya, maka ia harus memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan dan tawakkal”

(Azzahra Susanto)

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan cinta kasih yang tulus,

Kupersembahkan karya kecilku yang berharga dan sederhana ini kepada:

(Ayahanda 'Herry Susanto, S.Sos' dan Ibunda 'Ade Umi Salamah, S.H.)

Terima kasih telah mencurahkan seluruh cinta, kasih, doa, peluh keringat, dan pengorbanan untukku agar menjadi pribadi yang kuat dan tegar dalam menjalani peliknya kehidupan

Untuk Kakak dan Adik Tercintaku :

(Arini Susanto, S.Kom., Adriani Susanto, S.IP, dan Aisha Susanto)

Terima kasih selalu memberikanku semangat, saran, dan doa agar aku bisa menjadi yang terbaik dan bisa membanggakan keluarga

Untuk diriku sendiri, Azzahrra Susanto

Terimakasih untuk tidak pernah berhenti berjuang guna menjadi manusia yang kuat menjalani segalanya hingga saat ini, semoga kesuksesan dan kebaikan selalu mengiringi kehidupanku

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Pembuktian Kasus Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/Pa.Tnk)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo.S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih untuk segala kesempatan dan pengalaman yang sudah diberikan selama perkuliahan
5. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. , selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. Ketua Program Magang MBKM, Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan kritik dalam proses penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini:
8. Bapak Drs. H. Mahyuda, M.A. selaku Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan magang dan penelitian di Pengadilan Agama Tanjungkarang;
9. Bapak Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Agama Karang Bandar Lampung;
10. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang banyak membantu dan selalu memotivasi penulis selama berada di bangku perkuliahan;
11. Dosen Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
12. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah senantiasa bersabar meluangkan waktu untuk membantu dalam mengurus segala administrasi selama penulis melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Seluruh Panitia MBKM yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis;
14. Seluruh Hakim, Panitera, Pegawai, serta Keluarga Besar Pengadilan Agama Tanjungkarang yang telah menerima dengan baik dan memberikan banyak ilmu selama pengalaman yang berharga kepada penulis selama melaksanakan kegiatan magang;
15. Untuk Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Herry Susanto, S.Sos dan Ibunda Ade Umi Salamah, S.H. Terima kasih atas cinta kasih kalian yang telah mendidik dan membimbingku dengan baik;
16. Untuk kakak dan adikku tersayang, Arini Susanto, S.Kom, Mohamad Wenandra Nurrahmadhannial, S.T, Adriani Susanto, S.IP. dan Aisha Susanto



yang selalu menjadi penyemangat dalam saya menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

17. Untuk teman-teman tercinta yang luar biasa dari Bwestie Gembolz Novita Putri Bulan, Citra Dewi Mahardika, Nabila Arzeti Maharani. Terimakasih sudah selalu sabar mendengarkan segala keluh kesah penulis serta selalu menemani dan berjuang bersama dengan penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga hubungan pertemanan kita akan terus terjalin;
18. Untuk teman seperjuanganku yang selalu menemani dan memberikan inspirasi dalam berproses hingga pencapaian saat ini yakni Bunga Sharfina, Harlinda Eka, dan Nizrina Farah Rizani;
19. Untuk Adi, Ican, Mpi, Ringgo, Uga, Aulia dari DNWDD yang selalu menghibur dan memberi semangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
20. Untuk Nabila Sekar Arini, Siti Amalia Farikhah, Fathiya Nurmalida, Rashieka Aulia, yang telah menemani penulis berproses sejak masa putih abu-abu hingga saat ini;
21. Untuk Zalfa Regita Saputry, Dewi Anjani dari Perempuan Tanah Surga yang senantiasa memberi semangat dan selalu menemani penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga pertemanan kita akan selalu terjalin
22. Untuk teman-teman seperjuangan Magang pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch V Pengadilan Agama Tanjungkarang yaitu Citra Dewi Mahardika, Dina Dwi Aulia, Krisna Wibowo, Rafi Muhammad, dan Muhammad Farid. Terima kasih atas semua cerita suka duka dan pengalaman yang selalu mewarnai hari-hari serta menjadi pelengkap kebersamaan yang sangat berarti bagi penulis selama menjalani program magang ini. Semoga kebersamaan dalam pertemanan ini terus terjalin kedepannya;
23. Untuk Bang Kamal, Bang Iwan, Mba Eva, Mba Ratu, Bu Okta, Bu Mai, Mba Anjas, Bu Fatma, Pak Himbauan, Pak Mastuhi serta Ibu-ibu Panitera Pengganti yang telah membimbing saya dalam melakukan magang dan juga memberikan warna kehidupan pada kegiatan magang saya di Pengadilan Agama Tanjungkarang

24. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan
25. Untuk semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Skripsi ini;
26. Untuk Almamaterku tercinta, Universitas Lampung  
Semoga Allah SWT. memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis serta terkhusus kepada para pembaca.

Bandar Lampung, Desember 2023  
Penulis

Azzahrra Susanto

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Kegunaan Penelitian .....	7
1.5. Kerangka Teoritis.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1. Tinjauan Umum Pembuktian .....</b>	<b>10</b>
2.2 Tinjauan Umum Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	16
2.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	16
2.2.2 Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	17
2.2.3 Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	19
2.3. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	20
2.3.1 Pengertian Perceraian.....	20
2.3.2 Sebab-Alasan dan Dampak Perceraian .....	21
2.4 Profil Instansi .....	23
2.4.1 Deskripsi Instansi.....	23
2.4.2 Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	24
2.4.3 Logo Instansi.....	27
2.4.4 Visi dan Misi.....	27
2.4.5 Wilayah Yuridiksi .....	28

2.4.6 Tugas Pokok dan Fungsi .....	33
2.4.7 Struktur Organisasi dan Tata Kelola .....	34
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Metode Penelitian .....	36
3.1.1 Jenis Penelitian.....	36
3.1.2 Tipe Penelitian .....	36
3.1.3 Pendekatan Masalah.....	37
3.1.4 Data dan Sumber Data .....	37
3.1.5 Metode Pengumpulan Data.....	37
3.1.6 Pengolahan Data .....	38
3.1.7 Analisis Data.....	39
3.2 Metode Magang .....	39
3.2.1 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan .....	39
3.2.2 Metode Pelaksanaan.....	39
3.2.3 Tujuan Magang .....	40
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1. Faktor Pendorong Timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Hingga Mengakibatkan Perceraian di Pengadilan Agama Tanjungkarang .....	42
4.2. Pembuktian Terhadap Penyelesaian Kasus Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Perkara Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjungkarang.....	46
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
5.1. Kesimpulan .....	56
5.2. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>
A. SURAT KEPUTUSAN DEKAN .....	61
B. SURAT PENGANTAR MAGANG.....	66
C. SURAT TUGAS PEMBIMBING INSTANSI.....	67
D. LOG BOOK.....	68
E. DOKUMENTASI.....	82
F. PUTUSAN.....	85



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Logo Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	27
Gambar 2 Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	28
Gambar 3 Bimbingan pertama kali dengan Hakim Pembimbing Instansi, .....	82
Gambar 4 Mengikuti acara perpisahan mutasi Ketua, Wakil, dan Sekretaris PA Tanjungkarang.....	82
Gambar 5 Mengikuti Kerja Bakti.....	83
Gambar 6 Mengikuti Kegiatan Senam Sehat .....	83
Gambar 7 Menjaga persidangan sekaligus bimbingan dengan Majelis Hakim ....	83
Gambar 8 Menginput data penetapan PMH,PP,JS pada berkas gugatan .....	84
Gambar 9 Kegiatan Monitoring .....	84
Gambar 10 Melakukan wawancara dengan Panitera Pengganti, Mastuhi S.Ag, M.H .....	84
Gambar 11 Diskusi Rutin dengan Hakim Pembimbing Instansi Drs. H.K.M Junaidi, S.H., M.H.....	85
Gambar 12 Mengupload putusan di Direktori Mahkamah Agung .....	85

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Setiap manusia berasal dari sebuah keluarga yang merupakan sebuah unit terkecil dalam sistem bermasyarakat. Sebagai kelompok primer, keluarga terdiri dari dua atau lebih orang, seperti ayah, ibu dan anak yang memiliki fungsi penting dalam berbagai aspek kehidupan. Pada dasarnya keluarga lahir dari adanya hubungan perkawinan yang sah.<sup>1</sup>

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan wanita yang kemudian disebut suami istri yang ditandai dengan ikrar (janji) dari pihak pria dan wanita untuk hidup bersama. Setiap insan yang oleh yang melangsungkan perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (sakinah, mawaddah warahmah).<sup>2</sup>

Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan hubungan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang diakui baik oleh agama maupun negara. Prinsip dasar hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

1. Pasal 1: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>1</sup> Amorisa Wiratri, “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 16.

<sup>2</sup> Dr. H. Khoirul Abror, M.H, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017, hlm. 2.

<sup>3</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 414

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Pasal 2:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>4</sup>.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghaliza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Melalui pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan bertekad untuk menempuh bahtera rumah tangga apapun rintangan yang dihadapi.<sup>5</sup>

Bahkan tertuang jelas dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan juga bertujuan untuk meningkatkan derajat dan status sosial baik pria maupun wanita, untuk memenuhi kebutuhan naluri sebagai manusia, memiliki keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah.<sup>6</sup>

Pada mulanya setiap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama. Tetapi, tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami istri, jika ada masalah yang mengganggu kerukunan pasangan ini sampai menimbulkan permusuhan maka perceraian pun terjadi. Berbagai factor yang menjadi penyebab adanya keretakan dalam rumah tangga hingga perceraian diantaranya adalah perselisihan dan pertengkaran, faktor ekonomi, dimana misal tidak memberi nafkah atau tidak punya pekerjaan

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>5</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 248

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005, hlm. 38

sehingga menyebabkan ketimpangan di salah satu pihak untuk mencari nafkah dan kekerasan dalam rumah tangga<sup>7</sup>

Sehubungan dengan itu, Indonesia sebenarnya telah memberi perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut UU PKDRT. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa negara telah memberikan jaminan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Begitu kompleksnya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sehingga menjadi satu pelanggaran hukum yang perlu perhatian lebih oleh semua pihak.<sup>8</sup>

Islam sebagai agama yang sangat menghargai keberadaan Wanita di dalam sebuah perkawinan juga telah mengatur tentang larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum<sup>9</sup>.

Apa yang tertera dalam Pasal 77 dan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam ini, diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 4 yang menyatakan : “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga”.

Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Penghapusan kekerasan rumah tangga adalah salah satunya untuk membentuk keluarga yang utuh sesuai dengan tujuan dari Perkawinan<sup>10</sup>. Namun

---

<sup>7</sup> Hukum Online, *4 Faktor Terbesar Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7/>, (diakses pada 10 Juli 2023, pukul 09.45).

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>10</sup> Abdul Rahman Prakoso, “Pasal-pasal Nusyuz Istri dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 2, Nomor 2, November 2020, hlm. 9.



realitanya berbeda, saat ini kaum perempuan mengalami kecemasan karena posisinya dianggap lebih rendah dibanding laki-laki sehingga kerap mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga.

Karena perceraian merupakan solusi terakhir bila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun apabila perkawinan tersebut lebih banyak mudharatnya, maka perceraian menjadi upaya terakhir yang dapat dilakukan melalui Lembaga peradilan agama. Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam memutuskan perkara perceraian untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam<sup>11</sup>.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu perkara yang membutuhkan perhatian karena kejadian seperti ini hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia. Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2022, dengan bersumber pada data Badan Peradilan Agama (Badilag) menunjukkan adanya 326.534 perempuan yang menghadapi perceraian akibat kekerasan berbasis gender. Data tersebut menunjukkan bahwa perceraian karena KDRT merupakan sebuah masalah serius yang harus mendapat perhatian lebih dari Pemerintah dan Lembaga terkait<sup>12</sup>.

Merujuk pada data tersebut, Bandar Lampung menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki angka perceraian . Berikut adalah tabel perkara cerai gugat dan cerai talak dalam jangka waktu 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Tanjungkarang

No	Tahun	Jenis Perkara Diterima		Jenis Perkara Diputus Dikabulkan	
		Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2021	1444	428	1317	361
2	2022	1656	453	1378	348
3	2023	1362	371	1129	278

Tabel 1. Data Jumlah Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak 2021-2023

<sup>11</sup> Dr. Dra. Hj. Nunung Rodliyah, M.A, Hukum Peradilan Agama, Lampung: Justice Publicer Badan Penerbitan Fakultas Hukum Unila, 2014 , hlm. 20.

<sup>12</sup> Komnas Perempuan Indonesia, Pentingnya Perlindungan Substansif Bagi Perempuan Kepala Keluarga dari Kekerasan Berbasis Gender, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-> , (diakses pada 16 Juli 2023, Pukul 00.07)

Dari data diatas menunjukkan bahwa angka perceraian yang diajukan oleh istri lebih banyak daripada cerai talak.

No	Tahun	Faktor Penyebab Perceraian										
		Mabuk	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat badan	Perselisihan terus menerus	Kawin paksa	Murtad	Ekonomi
1	2021	4	3	84	8	2	20	1	1350	1	13	212
2	2022	1	2	13	9	1	16	0	1537	1	3	158
3	2023	2	5	14	2	1	17	0	1241	0	4	125

Tabel 2. Faktor Penyebab Perceraian 2021-2023

Dari tabel diatas, KDRT menjadi faktor penyebab perceraian dengan jumlah keseluruhan adalah 53 kasus. Data diatas juga menunjukan bahwa perselisihan menjadi faktor tertinggi. Penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan tidak adanya rasa tanggung jawab suami terhadap istri, selain tidak ada tanggung jawab dari suami, banyak faktor lain yang ikut mendukung. Yakni, masalah ekonomi rumah, dan banyak istri di Bandar Lampung gugat cerai suami dikarenakan adanya KDRT dalam rumah tangga<sup>13</sup>.

Alasan yang mendasar korban kekerasan dalam rumah tangga banyak dialami oleh perempuan yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Salah satu kasus cerai gugat yang didalamnya terdapat kekerasan dalam rumah tangga ialah perkara nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama pada perkara tersebut diantaranya alasan/dalil-dalil yang mengakibatkan perceraian adalah Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat apabila ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, perbuatan Tergugat yang tempramen dan suka melakukan kekerasan mengakibatkan Penggugat merasa tidak nyaman dan selalu merasa terancam. Salah satu yang menjadi pendorong adanya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah Tergugat

<sup>13</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Drs. H. K. M. Junaidi, S.H., M.H, pada 25 November 2023

diketahui menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba) dan tergugat juga sering bermain judi, bermabuk-mabukkan.

Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul wajah, menendang, dan mendorong Penggugat, hal tersebut dilakukan secara terus-menerus dan membuat Penggugat merasa hidup dalam bahaya dan ancaman. Hingga puncak pertengkaran pada tahun 2022, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat berada dalam lapas karna kasus KDRT terhadap Penggugat. Selain melakukan kekerasan fisik, Tergugat juga bersikap tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, tergugat juga terbukti melakukan penelantaran keluarga yang dibuktikan dengan kurangnya tanggung jawab dan semata-mata saja dalam memberikan nafkah pada Penggugat.<sup>14</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara psikologis, fisik dan seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi. Kekerasan yang terjadi berawal dari kurang kadar kualitas perilaku pengendalian diri setiap orang dalam rumah tangga tersebut. Kebanyakan kasus-kasus KDRT yang ditangani oleh Pengadilan Agama 'tersembunyi' dalam perkara-perkara cerai gugat yang diajukan para isteri.

Kasus tersebut merupakan salah satu dari 1300 kasus perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tahun 2023, yang sebagian besar adalah cerai gugat. Sehingga penulis tertarik melakukan studi kasus Putusan Nomor: 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Dari jumlah kasus perceraian karena alasan KDRT itu beraneka ragam bentuk-bentuk KDRT yang masuk di Pengadilan Agama Tanjungkarang diantaranya karena kekerasan fisik, ekonomi, kekerasan psikologis, sehingga penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pembuktian di Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam menyelesaikan perkara perceraian karena KDRT dalam pembuktian pada kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga dengan

---

<sup>14</sup> Salinan putusan nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk

mempertimbangkan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan menuangkannya pada Skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk)**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor pendorong timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga mengakibatkan perceraian di Pengadilan Agama Tanjungkarang?
2. Bagaimana pembuktian terhadap penyelesaian kasus perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga pada perkara nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjungkarang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Ditinjau dari keselarasan dan analisis permasalahan yang telah tersusun pada bagian rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi faktor pendorong timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga mengakibatkan perceraian di Pengadilan Agama Tanjungkarang
2. Untuk menganalisis mengenai pembuktian terhadap penyelesaian kasus perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga pada perkara nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjungkarang

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan keilmuan dibidang hukum islam, khususnya mengenai perceraian dan menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum Islam.
2. Kegunaan Praktis Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat, khususnya para pihak yang mengalami perceraian karena adanya kekerasan dalam rumah tangga.

### **1.5. Kerangka Teoritis**

Teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal atau keadaan yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.<sup>15</sup> Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku, sehingga dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri<sup>16</sup>. Teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan untuk guna menjadi acuan mengetahui kepastian hukum yang dapat diberikan oleh para penegak hukum dari suatu permasalahan yang ada, yakni mengenai kekerasan dalam rumah tangga

#### **2. Teori Kemanfaatan Hukum**

Untuk mengukur baik buruknya hukum maka harus dilihat dari akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut apakah menimbulkan kebaikan,

---

<sup>15</sup> Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, Jakarta:Gramedia Pustaka, 2009, hlm. 385.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung:Citra Aditya Bakti, hlm. 19

Kemanfaatan hukum berarti mengandung unsur keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. kebahagiaan dan berkurangnya penderitaan atau justru malah sebaliknya. Prinsip teori ini adalah tujuan hukum untuk memberikan kesejahteraan yang besar bagi seluruh rakyat dan evaluasi hukum berdasarkan akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum, yang dapat dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Dengan demikian perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, , Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2011 , hlm.10.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Umum Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.

Hukum pembuktian (law of evidence) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (past event) sebagai suatu kebenaran (truth). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (ultimate truth), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup. bersifat kemungkinan (probable), namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.

Jenis alat bukti yang digunakan pada pembuktian perkara perdata didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata, yang antara lain meliputi :

1. alat bukti surat,
2. alat bukti saksi,
3. persangkaan,
4. pengakuan dan
5. sumpah.<sup>18</sup>

Alat bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dalam tahapan pembuktian. Ketentuan yang mengatur tentang alat bukti saksi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 169-172 HIR dan Pasal 306-309 R.Bg. Keterangan saksi dalam

---

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta:Kencana:2012, hlm. 17.

perkara perdata adalah keterangan saksi mengenai suatu peristiwa perdata yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan alat bukti saksi atau kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan. Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan alat bukti saksi atau kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.<sup>19</sup>

### **Macam-macam Alat Bukti Perceraian di Pengadilan Agama**

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Peradilan Agama Pasal 54, alat bukti yang digunakan dalam hukum acara Peradilan Agama sama dengan alat bukti yang digunakan dalam hukum acara perdata pada peradilan umum, yakni:

#### **1. Alat Bukti Surat/Akta**

Dalam Perceraian, Dalam proses peradilan perkara perdata, Alat bukti surat memiliki peran krusial dan paling pokok. Kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam undang-undang seperti pada Pasal 165 HIR atau Pasal 185 R.Bg, yang menyatakan bahwa akta otentik merupakan buktilengkap antara pihak serta keturunannya. Alat bukti surat mencakup surat otentik dan surat dibawah tangan (non-otentik). Surat otentik mencakup dokumen seperti surat-surat yang dibuat oleh Notaris dan surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Surat dibawah tangan merujuk pada surat-surat umum. Dalam konteks perceraian, bukti-bukti surat yang relevan melibatkan antara lain:

- a. Buku nikah atau akta perkawinan sebagai bukti adanya ikatan perkawinan antara penggugat/pemohon dan tergugat/termohon. Akta nikah adalah dokumen otentik yang dibuat oleh pejabat yang memiliki wewenang, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika tidak ada akta nikah, pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>19</sup> *Ibid hlm. 25*



- b. Identifikasi diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menentukan kewenangan wilayah hukum Pengadilan Agama.
- c. Kartu Keluarga untuk mengkonfirmasi hubungan antara pihak yang bersengketa, memperkuat identitas diri, dan mendukung tuntutan hak asuh anak jika ada.
- d. Surat Keterangan RT/RW atau Kepala Lingkungan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah meninggalkan rumah tangga selama lebih dari 2 tahun dan keberadaannya tidak diketahui (dalam kasus perceraian Ghaib atau jika Tergugat tidak diketahui keberadaannya).
- e. Akta kelahiran anak jika diperlukan untuk tuntutan hak asuh anak.
- f. Putusan pengadilan pidana yang telah memutuskan bahwa tergugat/termohondihukum pidana dengan hukuman di atas 5 tahun atau lebih (jika menggunakan alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf c PP Nomor 9/1975).
- g. Visum dokter yang membuktikan adanya kekerasan/penganiayaan (jika menggunakan alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf d PP Nomor 9/1975).
- h. Surat Keterangan Dokter/Medis yang menyatakan bahwa tergugat/termohon mengalami cacat atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri (jika menggunakan alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf e PP Nomor 9/1975)
- i. Surat pernyataan/keterangan sepakat untuk bercerai (jika ada), untuk memperkuat dugaan hakim bahwa tidak ada harapan untuk rukun kembali di antara suami istri.

## 2. Alat Bukti Sumpah

Dalam Perceraian, alat bukti sumpah bukanlah suatu hal yang selalu diutamakan dalam pembuktian, namun sumpah dapat dijadikan salah satu alat bukti dalam kasus perceraian. Diatur pada Pasal 155-158 HIR yang menyebutkan bahwa sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran yang artinya sumpah dapat menjadi suatu alat bukti

dari suatu proses perkara perdata. Terdapat juga 2 macam sumpah dalam hukum perdata, yaitu:

- a. Sumpah Penambah (Subsisoir), yaitu sumpah yang dilakukan jika terdapat alat bukti lain akan tetapi bukti tersebut masih sangat minim atau belum memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Contoh dari sumpah penambah ini adalah yang dilakukan terhadap alat bukti surat yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga sumpah disini berperan untuk melegalisasi alat bukti tersebut.
- b. Sumpah Pemutus (Decesoir) yaitu sumpah yang dilakukan karena tidak alat bukti yang lain sama sekali. Selain 2 macam sumpah tersebut, khusus dalam perkara perceraian bagi pasangan muslim, dikenal juga Sumpah Li'an.

### 3. Alat Bukti Saksi

Dalam Perceraian, saksi dalam pembuktian berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata merupakan salah satu dari berbagai alat pembuktian yang sah. Saksi merupakan seseorang yang akan memberikan kesaksian mengenai apa yang ia ketahui, mau dari melihat, mendengar, dan yang ia alami. Dalam jumlah saksi yang digunakan dalam persidangan, apabila dilihat dari istilah unus testis nullus testis (Pasal 1905 KUHPer, Pasal 169 HIR), dijelaskan bahwa seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, sehingga minimal saksi yang diajukan adalah minimal 2 orang saksi.

Terdapat aturan mengenai beberapa orang yang tidak dapat menjadi saksi, salah satunya disebutkan dalam Pasal 145 HIR, bahwa keluarga sedarah tidak dapat dijadikan sebagai saksi dalam pengadilan, namun hal tersebut tidak berlaku dalam proses perkara perdata kasus perceraian. Dalam persidangan kasus perceraian diketahui bahwa saksi dari keluarga dapat dihadirkan dan didengar keterangannya dalam kasus perceraian itu dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang berisi: “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.

#### 4. Alat Bukti Pengakuan dalam Perceraian

Dalam Pasal 284 R.Bg serta Pasal 1866 KUHPdata telah ditentukan pengakuan sebagai salah satu alat bukti, merupakan suatu bukti yang sempurna. penerapan alat bukti pengakuan dalam perceraian membuka peluang terjadinya kesepakatan perceraian. Hal ini bertentangan dengan prinsip Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang menganut asas mempersulit terjadinya perceraian. Pembuktian yang didasari dengan pengakuan, belum dapat dijadikan bukti yang sempurna dan mengikat, hanya bukti permulaan saja atau bukti awal saja, tergambar sekilas pada pasal 54 dan 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan hal ini pula yang merupakan kekhususan dari Pengadilan Agama dalam menangani perceraian

#### 5. Alat Bukti Persangkaan

Dalam Perceraian, Berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh Undang-Undang atau hukum atau oleh hakim dari peristiwa yang jelas atau terang ke arah peristiwa yang belum terang atau jelas. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti.

Persangkaan sebagai salahsatu pembuktian dalam perceraian adalah melalui kesaksian *testimonium de auditu*. *Testimonium de auditu* adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya. Secara kasuistik hakim dapat mengkonstruksi kesaksian

de auditu menjadi alat bukti persangkaan asal hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional.<sup>20</sup>

### **Asas-Asas dalam Hukum Pembuktian**

Suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan aturan-aturan hukum yang berhubungan satu dengan lainnya, dan telah diatur serta disusun berdasarkan asas-asas. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah.

Asas-asas dalam dalam Hukum Pembuktian adalah sebagai berikut:

- a. Asas *ius curia novit* Hakim dianggap mengetahui akan hukum, hal ini berlaku juga dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim.
- b. Asas *audi et altera partem* Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*).
- c. Asas *actor sequitur forum rei*, berarti Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal.
- d. Asas *affirmandi incumbit probatio* Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.
- e. Asas *acta publica probant sese ipsa* Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.
- f. Asas *testimonium de auditu* Merupakan asas dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti kesaksian, artinya adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut.
- g. Asas *unus testis nullus testis* Yang berarti satu saksi bukan saksi, artinya bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak. Pasal 169 HIR/306 RBg menyebutkan

---

<sup>20</sup> Slamet Riyadi, "Analisis Hukum Pembuktian Perceraian di Indonesia," *Jurnal Pengabdian West Science*, Volume 02 Tahun 2023, hlm.4

bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1973, yang menentukan: “Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian”<sup>21</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

### **2.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji secara psikologis maupun hukum.<sup>22</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap kekerasan terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-undang PKDRT. Sedangkan secara yuridis arti kekerasan sendiri adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan (sesuai dengan pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Kekerasan juga dapat didefinisikan sebagai perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas. Situasi yang disebabkan oleh tindak

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam Yogyakarta: Liberty, 2002. hlm. 127.

<sup>22</sup> Arifki Budia Warman, “*KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT*,” *Jurnal Ijtihad*, Volume 36 No. 2 Tahun 2020, hlm.2

kekerasan ini membuat pihak lain sakit, baik secara fisik maupun psikis serta rohani.<sup>23</sup>

PBB mendefinisikan istilah kekerasan terhadap perempuan sebagai semua tindakan kekerasan berdasarkan gender (maksudnya atas dasar pertimbangan gender) yang mengakibatkan kerugian/bahaya/melukai secara fisik, sexual, psikologi maupun penderitaan kepada perempuan, termasuk pula tindakan mengancam, kekerasan, perampasan secara sewenang-wenang terhadap kebebasan, apakah itu terjadi di ranah public maupun kehidupan pribadi.<sup>24</sup>

Perlu diketahui bahwa rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu system kemasyarakatan yang ruang lingkupnya dapat dikatakan luas. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, ruang lingkup rumah tangga meliputi;

1. Suami istri dan anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan menetap di rumah tangga tersebut.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

### **2.2.2 Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar menjadi pemicu terjadinya perceraian antara pasangan suami dan istri. Konflik semacam ini menjadi konflik yang universal yang dihadapi oleh semua negara di dunia karena bisa menimpa rumah tangga siapapun juga tanpa memandang perbedaan budaya salah satunya Indonesia. Dari uraian tersebut menekankan bawa kekerasan merupakan suatu hal yang dilarang didalam hukum dan agama karena memberikan banyak mudharat<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Susi Delmiati, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Vol. 17(1)*, 2016, hlm.4

<sup>24</sup> *ibid*

<sup>25</sup> Andi Rahmah, dkk, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 2. (2018). 1-2.

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga menurut Pasal 5 undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual dan
- d. Kekerasan Ekonomi/ penelantaran rumah tangga.

Adapun kekerasan fisik menurut pasal 6 undang-undang tersebut adalah: “Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.” Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang. Dengan kata lain kondisi seseorang mengalami penderitaan sampai tidak berdaya.

Kemudian yang dimaksud dengan kekerasan psikis di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa: “Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis kepada seseorang”. Tindakan ini dapat berupa ancaman oleh sang pelaku, misal suami yang menendang pintu saat bertengkar, mengancam dengan kata-kata, dsb

Selanjutnya, yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut Pasal 8 UU KDRT adalah:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 UU KDRT adalah:

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikannya kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. Adapun contohnya termasuk juga tidak memberi nafkah kepada istri, membiarkan istrinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.

### **2.2.3 Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Lingkup keluarga dianggap sebagai tempat untuk meraih kebahagiaan bagi perempuan justru menjadi tempat penyiksaan bagi mereka yang mengalami tindak kekerasan oleh suaminya. Menurut LKBHUWK (Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Untuk Wanita Dan Keluarga), sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor yaitu<sup>26</sup>:

- a. Faktor internal adalah yang menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi.
- b. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindakan kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya

Selain karena beberapa faktor di atas, faktor lain yang dapat mendorong adanya suatu kekerasan yang dialami seorang istri dalam rumah tangga adalah, dimana sang suami memiliki Wanita idaman lain atau biasa kita sebut dengan perselingkuhan. Suami yang sudah terpecah fokusnya dengan Wanita lain, biasanya akan lebih mudah marah Ketika istrinya melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang kemudian berakibat pertengkaran. Budaya patriarki yang

---

<sup>26</sup> Moereti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.61



masih kental di masyarakat juga dapat menjadi salah satu alasan mengapa kekerasan dalam rumah tangga masih marak terjadi<sup>27</sup>.

Sehingga dari uraian diatas bahwa pada dasarnya urgensi dari terciptanya Undang-Undang PKDRT adalah untuk menanggulangi dari adanya kekerasan yang dialami oleh korban yang lingkupnya adalah rumah tangga. Dengan kata lain, UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menghendaki adanya jaminan baik dari Pemerintah maupun rakyat agar:

- a. KDRT dicegah,
- b. Pelaku KDRT ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan
- c. Korban KDRT terlindungi.

Menurut hemat penulis Undang-Undang PKDRT seharusnya diharapkan dapat menjadi suatu pertimbangan bagi hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan suatu perkara perceraian yang didalamnya terdapat unsur kekerasan bagi istri dan anak sehingga memberikan putusan yang tidak hanya berfokus pada memutus hubungan pernikahan secara baik-baik, namun memberikan hak-hak bagi para korban pasca terjadinya perceraian.

## **2.3. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

### **2.3.1 Pengertian Perceraian**

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal kata “bercerai” artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri. Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam UU tentang perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa “putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan”.<sup>28</sup>

Kenyataan di atas, dapat dipahami bahwa putusnya perkawinan karena perceraian (cerai talak), adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan karena (cerai gugat) atau karena kematian. Ditegaskan dalam Pasal 39 UU Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti

---

<sup>27</sup> Evi Tri Jayanthi, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang,” *Jurnal Dimensia*, Volume 3, No. 2, September 2009, hlm. 8.

<sup>28</sup> Dr. H. Khoirul Abror, M.H, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020, hlm.35

mendamaikan kedua belah pihak. Pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas ditegaskan bahwa suatu perkawinan dikatakan bercerai apabila terjadi pengikraran talak suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama.

Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu saja, perceraian diizinkan dalam syariah. Islam adalah agama terakhir dan sempurna yang dibawa Nabi Muhammad. Salah satu ajaran yang disampaikan kepada umat manusia adalah anjuran untuk menikah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah Hadits, bahwa " Allah telah menghalalkan manusia untuk menikah, dan Allah membenci perceraian<sup>29</sup>."

Berdasarkan uraian tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya. Dasar hukum perceraian di Indonesia yaitu:

1. Pasal 207 sampai dengan Pasal 232 KUHPerdara
2. Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Bab XIV Pasal 129 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

### **2.3.2 Sebab-Alasan dan Dampak Perceraian**

Putusnya hubungan perkawinan atau perceraian yang melalui putusan pengadilan adalah perceraian yang dilakukan atas kehendak suami atau istri yang diajukannya sendiri melalui proses di meja persidangan yang melalui mediasi dan disaksikan oleh pihak pengadilan. Adapun terkait prosedur atau tata cara perceraian diatur pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

---

<sup>29</sup> Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017, hlm.8.

Hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 KHI adalah:<sup>30</sup>

- a. Karena Talak, bahwa yang dimaksud dengan *ṭalaq* adalah melepaskan atau mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan ucapan atau dengan tata cara yang ditetapkan
- b. Karena Gugatan Perceraian, putusnya perkawinan diakibatkan oleh "*khulu*". *Khulu'* adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan istri membayar uang *'iwaḍ* atau uang pengganti kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai atau *khulu'*.<sup>31</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut KHI Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan, Pada Pasal 116 dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; alasan ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar *taklik talak*;

---

<sup>30</sup> *Ibid, hlm. 176.*

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Grup 2010, hlm.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selamanya, dimana di dalamnya terkandung hak dan kewajiban suami istri yang harus dijalankan secara seimbang dan memiliki rasa tanggung jawab pimpinan keluarga, yang terletak pada suami<sup>32</sup>. Namun bagaimana apabila hakikat tersebut tidak dapat berjalan dengan baik maka perceraian adalah jawaban terakhir untuk hal tersebut.

Perceraian sesungguhnya adalah perbuatan yang sangat dibenci agama dan hukum, karena dampaknya yang sangat luas, tidak hanya bagi suami dan istri, namun bagi anak-anaknya pula. Apalagi perceraian yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga, karena tidak jarang Tindakan kekerasan, perkelahian antara ibu dan ayah disaksikan oleh anak-anaknya yang kemudian berpengaruh pada psikis dan mental sang anak.

Dampak yang nyata apabila terjadi perceraian adalah, adanya bencana keuangan bagi kedua belah pihak, kemudian anak menjadi korban sehingga anak dapat saja masuk kedalam pergaulan yang buruk karena trauma perkelahian yang sering dilakukan oleh kedua orang tuanya serta anak yang cenderung memiliki emosi yang tidak stabil, perceraian juga menyebabkan munculnya masalah pengasuhan anak yang rumit. Sehingga perlunya putusan pengadilan yang tidak hanya berfokus pada isi gugatan yang memutus perkawinan, namun putusan tersebut juga diharapkan dapat memberi perlindungan kepada anak korban perceraian.

## **2.4 Profil Instansi**

### **2.4.1 Deskripsi Instansi**

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A atau dapat juga disebut PA Tnk merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama yang berkedudukan di Jalan Untung Suropati No.2, Kedaton, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Berlokasi dekat dengan Stasiun Labuhan Ratu, Kantor BP3TKI, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pakan, dan

---

<sup>32</sup> Hj Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., Hukum Keluarga Islam, Bandar Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, hlm.27

Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung<sup>33</sup>. Pengadilan Agama Tanjung Karang merupakan badan peradilan bagi Masyarakat yang beragama islam.

#### **2.4.2 Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang**

Sebelum berkedudukan di Jalan Untung Suropati seperti saat ini, Pengadilan Agama Tanjung Karang ini, dibangun pemerintah menggunakan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> di atas tanah seluas 400 m<sup>2</sup>. Bangunan pada masa tersebut terletak di jalan Cendana No. 5 Rawa Laut, Tanjung Karang, statusnya masih berupa balai sidang sebab belum mampu memenuhi persyaratan standar untuk dikatakan sebagai gedung kantor.

Akan tetapi dalam kesehariannya tetap dikatakan sebagai Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang. Bahkan sebelum di Jalan Cendana, Rawa Laut. Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syariah dan pernah berkantor di Komplek Hotel Negara Tanjung Karang yang berada di Jalan Imam Bonjol, yang sekarang telah beralih fungsi menjadi Rumah Makan Begadang I, Kemudian pindah ke Jalan Raden Intan yang sekarang dijadikan Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syariah lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.<sup>34</sup>

Awal pendirian Pengadilan Agama (ex. Mahkamah Syariah) di Provinsi Lampung didasari Surat Kawat (Telegram) Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947 yang memberi instruksi kepada Jawatan Agama Provinsi Sumatera di Pematang Siantar melalui telegramnya tertanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 memberi perintah kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariah yang berkedudukan di Teluk Betung. Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tertanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang pendirian

---

<sup>33</sup> Website Pengadilan Agama Tanjung Karang, <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/>. Diakses pada 06 Oktober 2023 pukul 13.42.

<sup>34</sup>*Ibid*

Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Di dalam Besluit tersebut mengatur tentang Dasar Hukum, Wilayah Yurisdiksi serta Tugas dan Kewenangan.<sup>35</sup>

Dengan hanya bermodalkan besluit yang dikeluarkan BP DPR Keresidenan Lampung, beberapa pihak menyatakan tidak sah pendirian tersebut bahkan Ketua Pengadilan Negeri saat itu tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak terhadap menjalankan eksekusi putusan Mahkamah Syariah bahwasanya dianggap tidak memiliki status di mata hukum. Sebagaimana juga surat yang dikeluarkan Kementerian Kehakiman tertanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI”.

Kemudian surat tersebut di alamatkan kepada Kementerian Dalam Negeri, tertanggal 24 Agustus Tahun 1953 dengan suratnya menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung untuk menyurati Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”. Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953.

Kemudian Kementerian Agama C.q. Biro Peradilan Agama dalam suratnya tertanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil 34 menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”

Walaupun untuk sementara Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten. Pada akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi

---

<sup>35</sup> *Ibid*

Pengadilan Agama di Aceh serta berlaku juga untuk Pengadilan Agama di Sumatera.

Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung. Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan diundangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004 yang berlaku mulai 15 Januari 2004<sup>36</sup>.

Dalam Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, di mana pada Bab IX Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*

### 2.4.3 Logo Instansi



*Gambar 1 Logo Pengadilan Agama Tanjung Karang*

### 2.4.4 Visi dan Misi

Sebagaimana diketahui bahwa Visi merupakan pandangan jauh ke depan yang menyangkut arah dan tujuan Lembaga agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan demikian, Visi merupakan gambaran mengenai keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Dalam rangka mewujudkan Visi dari Pengadilan Agama Tanjung Karang, maka dirumuskanlah sebuah langkah-langkah sebagai misi dari Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

a. Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung Karang Yang Agung”.

b. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.




<sup>38</sup>Dalam menjalankan visi misinya, Pengadilan Agama Tanjung Karang juga menerapkan 8 nilai utama Mahkamah Agung, yang terdiri sebagai berikut:

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama dihadapan hukum <sup>39</sup>

#### 2.4.5 Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Agama Tanjung Karang wilayah hukumnya meliputi Kota Bandar Lampung yang memiliki luas 169.21 KM<sup>2</sup> yang terbagi kedalam 2 Kecamatan dan 126 Kelurahan, dengan populasi penduduk 1.167.101 jiwa (berdasarkan data tahun 2014).



Gambar 2 Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang

No.	Nama Kecamatan	Kota kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup>Website Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, <https://www.pta-tanjungkarang.go.id/>. Diakses pada 09 Oktober 2023 pukul 11.52

1	Teluk Betung Barat	Bakung	5 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bakung</li> <li>2. Batu Putuk</li> <li>3. Kuripan</li> <li>4. Negeri Olok Gading</li> <li>5. Sukarame II</li> </ol>
2	Teluk Betung Selatan	Sukaraja	6 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedong Pakuan</li> <li>2. Gunung Mas</li> <li>3. Pesawahan</li> <li>4. Sumur Putri</li> <li>5. Talang</li> <li>6. Teluk Betung</li> </ol>
3	Panjang	Panjang	7 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karang Maritim</li> <li>2. Ketapang</li> <li>3. Ketapang Kuala</li> <li>4. Panjang Selatan</li> <li>5. Panjang Utara</li> <li>6. Pidada Srengsem</li> <li>7. Way Lunik</li> </ol>
4	Tanjung Karang Timur	Kotabaru	5 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebon Jeruk</li> <li>2. Kota Baru</li> <li>3. Sawah Brebes</li> <li>4. Sawah Lama</li> <li>5. Tanjung Agung</li> </ol>
5	Teluk Betung Utara	Kupang Kota	6 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gulak Galik</li> <li>2. Kupang Kota</li> <li>3. Kupang Raya</li> <li>4. Kupang Teba</li> <li>5. Pengajaran</li> <li>6. Sumur Batu</li> </ol>
6	Tanjung Karang Pusat	Palapa	7 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durian Payung</li> <li>2. Gotong Royong</li> <li>3. Kaliawi Kaliawi</li> <li>4. Persada</li> <li>5. KelapaTiga</li> <li>6. Palapa</li> <li>7. Pasir Bintang</li> </ol>

7	Tanjung Karang Barat	Gedong Air	7 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedong Air</li> <li>2. Kelapa Tiga Permai</li> <li>3. Segala Mider</li> <li>4. Sukadanaham</li> <li>5. Sukajawa</li> <li>6. Sukajawa Baru</li> <li>7. Susunan Baru</li> </ol>
8	Kemiling	Kemiling	9 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beringin Raya,</li> <li>2. Kedaung,</li> <li>3. Kemiling Permai,</li> <li>4. Pinang Jaya,</li> <li>5. Sumber Agung,</li> <li>6. Sumber Rejo,</li> <li>7. Beringin Jaya,</li> <li>8. Kemiling Raya,</li> <li>9. Sumber Rejo Sejahtera,</li> </ol>
8	Kemiling	Kemiling	9 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Beringin Raya,</li> <li>11. Kedaung,</li> <li>12. Kemiling Permai,</li> <li>13. Pinang Jaya,</li> <li>14. Sumber Agung,</li> <li>15. Sumber Rejo,</li> <li>16. Beringin Jaya,</li> <li>17. Kemiling Raya,</li> <li>18. Sumber Rejo Sejahtera,</li> </ol>
9	Kedaton	Rajabasa	7 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedaton</li> <li>2. Penengahan</li> <li>3. Penengahan Raya</li> <li>4. Sidodadi</li> <li>5. Sukamenanti</li> <li>6. Sukamenanti Baru</li> <li>7. Surabaya</li> </ol>
10	Rajabasa	Rajabasa	7 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedong Meneng</li> <li>2. Baru</li> <li>3. Rajabasa Rajabasa</li> <li>4. Jaya Rajabasa</li> <li>5. NyunyiRajabasa</li> <li>6. Pemuka</li> <li>7. Rajabasa Jaya</li> </ol>

11	Tanjung Seneng	Way Kandis	5 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Labuhan Dalam</li> <li>2. Pematang Wangi</li> <li>3. Perumnas Way Kandis</li> <li>4. Tanjung Seneng</li> <li>5. Way Kandis</li> </ol>
12	Sukarame	Way Halim Permai	6 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korpri Jaya</li> <li>2. Korpri Raya</li> <li>3. Sukarame</li> <li>4. Sukarame Baru</li> <li>5. Way Dadi</li> <li>6. Way Dadi Baru</li> </ol>
13	Sukabumi	Sukabumi	7 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Campang Raya</li> <li>2. Campang Jaya</li> <li>3. Nusantara Permai</li> <li>4. Sukabumi</li> <li>5. Sukabumi Indah</li> <li>6. Way Gubak</li> <li>7. Way Laga</li> </ol>
14	Wayhalim	Wayhalim	6 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gunung Sulah</li> <li>2. Jagabaya I</li> <li>3. JagabayaII</li> <li>4. Jagabaya III</li> <li>5. Perumnas Way Halim</li> <li>6. Way Halim Permai</li> </ol>

15	Langkapura	Langkapura	5 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bilabong Jaya</li> <li>2. Gunung Agung</li> <li>3. Gunung Terang</li> <li>4. Langkapura</li> <li>5. Langkapura Baru</li> </ol>
16	Kedamaian	Kedamaian	7 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedamaian,</li> <li>2. Bumi Kedamaian,</li> <li>3. Tanjung Agung Raya,</li> <li>4. Tanjung Baru,</li> <li>5. Kalibalau Kencana,</li> <li>6. Tanjung Raya,</li> <li>7. Tanjung Gading,</li> </ol>
17	Bumi Waras	Sukaraja	5 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bumi Raya</li> <li>2. Bumi Waras</li> <li>3. Garuntang</li> <li>4. Kangkung</li> <li>5. Sukaraja</li> </ol>
18	Enggal	Enggal	6 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enggal</li> <li>2. Gunung Sari</li> <li>3. Pahoman</li> <li>4. Pelita</li> <li>5. Rawa Laut</li> <li>6. Tanjung Karang</li> </ol>
19	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	6 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kampung Baru Raya</li> <li>2. Labuhan Ratu,</li> <li>3. Labuhan Ratu Raya,</li> <li>4. Sepang Jaya,</li> <li>5. Kota Sepang,</li> <li>6. Kampung Baru,</li> </ol>
20	Teluk Betung Timur	Kota Karang	6 buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Karang,</li> <li>2. Kota Karang Raya,</li> <li>3. Perwata,</li> <li>4. Keteguhan,</li> <li>5. Sukamaju,</li> <li>6. Way Tataan,</li> </ol>

Tabel 3. Pembagian Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang

#### 2.4.6 Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Tanjung Karang memiliki tugas pokok yakni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi Syariah.

Selain kewenangan tersebut, dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Pengadilan Agama selain diberi tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- b. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

- c. Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- d. Fungsi nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; dan
- e. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.3

#### 2.4.7 Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraaran dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan dalam gambar Sebagai berikut:

Ketua	Drs. H. Mahyuda, M.A
Wakil Ketua	Zainal Arifin,S.Ag.
Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang	
Drs. H. Afrizal	
Dra. Elfina Fitriani	
Drs. Aripin,S.H.,M.H.	
Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.	
Drs. Dailami	
Agusti Yelpi, S.H.I, M.H.	

Panitera dan Sekretaris - Pengadilan Agama Tanjung Karang	
Panitera	Muhammad Iqbal, S.Ag.,S.H.
Sekretaris	Medi Efendi, S.Pd., M.H.
Panitera Muda - Pengadilan Agama Tanjungkarang	
Panitera Muda Hukum	Fatma, S.H.,M.H
Panitera Muda Gugatan	Rahmatiah Oktafiana,S.H.,M.H.
Panitera Muda Permohonan	Himbauan,S.H.,M.M.
Panitera Pengganti	
<p>Elok Diantina, S.H., M.H</p> <p>Astri Kurniawati, S.H., M.H.</p> <p>Anika Rahmah, S.Ag.</p> <p>Nursiah, S.HI.</p> <p>Senioretta Mauliasari, S.H.</p> <p>Dra. Nelfirdos, M.H.</p> <p>Agustina Susilawati,S.Ag.</p> <p>Herfi Meilina, S.H.</p> <p>Mahmilawati,S.H.,M.H.</p> <p>Mastuhi, S.Ag., M.H.</p>	
Juru Sita	
<p>Ahmad Subroto, S.E., M.H.</p> <p>Dwi Astuti</p> <p>Nurhayati, S.Hi.</p> <p>Mulyati,S.H.</p> <p>Mega Octaria,S.Amd.,S.H.</p>	
Juru Sita Pengganti	
Nurrahmat Syarif, S.E.	

*Tabel 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang*



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dan juga dapat dengan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum<sup>40</sup>.

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yaitu mengenai ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>41</sup> Dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan melakukan wawancara di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

##### **3.1.2 Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>40</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet 11, 2019, hlm.17.

<sup>41</sup> I Gede AB Wiranata, 2018, *“Metodelogi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum”*, Bandar Lampung, Zam Zam Tower, hlm. 60

### 3.1.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan hukum keluarga islam maupun hukum perceraian. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan ahli yang relevan mengenai permasalahan penelitian.

### 3.1.4 Data dan Sumber Data

- a. Data Primer Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan menggunakan sistem wawancara dengan objek penelitian, yang dalam hal ini adalah Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Penelitian ini juga menggunakan putusan lainnya sebagai bahan pertimbangan tambahan. Penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait (ahli dibidang hukum Islam, seperti Hakim) Pengadilan Agama Tanjung Karang.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sumber-sumber lainnya.<sup>42</sup>.

### 3.1.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan suatu cara yang sistematis dan terstruktur guna memperoleh data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Dalam penelitian Teknik pengumpulan data merupakan faktor yang penting demi keberhasilan penelitian<sup>43</sup>. Pengumpulan data dilakukan secara konvensional dengan mengumpulkan buku-buku yang tersedia di perpustakaan dan yang dimiliki penulis maupun secara non-konvensional dengan menggunakan internet untuk mengakses laman (websites) yang memuat data tentang perceraian,

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto. 2007, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta, UI Press, hlm. 12.

<sup>43</sup> I Gede AB Wiranata, *Op.Cit.*, hlm. 101.

perlindungan perempuan. Dalam rangka mendapatkan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka pengumpulan data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

#### 1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (library research) adalah pengkajian informasi mengenai hukum yang bersumber dari buku, undang-undang dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini dan selanjutnya diperiksa dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menghubungkan bahan-bahan hukum yang telah didapat agar mudah dalam pengolahan datanya.

#### 2) Wawancara

Wawancara dilakukan melalui komunikasi antara sumber data (responden) dan pengumpul data (pewawancara) dengan pedoman pertanyaan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang pasti dan akurat dalam penyusunan skripsi penulis, wawancara yang dilakukan oleh penulis ini hanya sebagai pendukung dari data sekunder. Metode wawancara yang akan diajukan adalah wawancara terpimpin, yaitu mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan narasumber.. Adapun objek dari metode wawancara ini adalah:

1. Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A
2. Panitera Pengganti

### **3.1.6 Pengolahan Data**

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi.

1. Inventarisasi, yaitu kegiatan pendahuluan bersifat dasar yang dilakukan dengan membedakan antara bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didasarkan pada relevansi isu hukum penelitian.
2. Identifikasi, yaitu Pengelompokan data sesuai dengan pokok permasalahan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan
3. Klasifikasi bahan hukum dilakukan secara logis dan sistematis didasarkan pada hakikat, jenis, dan sumbernya.

4. Sistematisasi, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum berdasarkan uraian masalah penelitian.

### **3.1.7 Analisis Data**

Data yang telah diolah kemudian dikonstruksikan dengan analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan usaha-usaha untuk memberikan penafsiran hukum atau memahami makna dari setiap data yang telah dikumpulkan dan diolah untuk kemudian diuraikan secara komprehensif dan mendalam terhadap temuan-temuan yang ada dalam bentuk kalimat yang sistematis agar dapat ditarik kesimpulan yang memberikan jawaban atas permasalahan terkait penerapan Undang-Undang PKDRT dalam menyelesaikan perceraian dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

## **3.2 Metode Magang**

### **3.2.1 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan**

Kegiatan magang dilakukan selama 4 bulan, mulai dari tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 22 Desember 2023. Hari kerja dilakukan dari hari Senin sampai Jumat. Untuk hari Senin sampai Kamis dari pukul 08.00-16.30 WIB dan untuk hari Jumat dari pukul 08.00-17.00 WIB yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, Jalan Untung Suropati Nomor 2 Kedaton, Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

### **3.2.2 Metode Pelaksanaan**

Kegiatan magang yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang dan pembimbing lapangan dari pihak Pengadilan Agama Tanjung Karang sebagai pihak yang membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung.

#### **a. Praktik Kerja**

Metode pelaksanaan praktik magang instansi ini dilakukan dengan menerapkan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang ditetapkan terutama untuk para peserta magang mempelajari

Hukum Acara perdata maupun pidana dan perkara- perkara terkait dalam lingkup instansi tempat magangnya masing-masing.

#### **b. Dokumentasi**

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menjunjung kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

### **3.2.3 Tujuan Magang**

#### **a. Bagi Perguruan Tinggi**

1. Sebagai sarana menjalin Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Agama Tanjung Karang;
2. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan;
3. Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

#### **b. Bagi Mahasiswa:**

1. Untuk mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Agama;
2. Untuk memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa mengenai ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan;
3. Untuk mengkaji permasalahan-permasalahan dalam dunia kerja dan dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan teori yang ada;
4. Untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa sehingga lebih terampil dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

### **3.2.4 Manfaat Magang**

#### **a. Bagi Mahasiswa**

1. Mendapatkan gambaran secara langsung mengenai kondisi di lapangan dan memahami tingkat kesulitan serta permasalahan yang dihadapi dalam praktiknya.
2. Sebagai sarana bagi mahasiswa untuk dapat melatih dan menerapkan berbagai ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja.
3. Memperoleh berbagai pengetahuan mengenai sistem cara kerja dalam penyelenggaraan administrasi perkara yang diterapkan di Pengadilan Agama Tanjung Karang.
4. Mahasiswa mendapat pengalaman kepada mahasiswa sehingga lebih terampil dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama;
5. Menjadikan pengalaman magang sebagai referensi persiapan diri secara mental, fisik maupun kualitas dalam rangka menghadapi persaingan dunia kerja dimasa mendatang yang semakin kompetitif.

#### **b. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi**

1. Sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengenai keadaan umum lembaga pengadilan pada daerah sekitar.
2. Terciptanya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu dapat menempatkan mahasiswa yang potensial untuk mendapatkan pengalaman di lembaga pengadilan yang bersangkutan.
3. Perguruan tinggi akan mendapat tambahan referensi berupa praktik empiris dari teori yang diajarkan dalam perkuliahan.

#### **c. Manfaat Bagi Instansi**

1. Merupakan sarana untuk menjembatani antara instansi dengan lembaga pendidikan untuk bekerja sama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun non akademis.
2. Mahasiswa yang melaksanakan magang dapat membantu dalam pengerjaan tugas-tugas yang ada di unit-unit kerja

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan hasil penelitian penulis tentang Analisis Hukum Terhadap Pembuktian Kasus Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan di Pengadilan Agama maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu yang menjadi alasan perceraian adalah apabila perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan lebih banyak mudharatnya, dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi alasan gugat cerai yang mayoritas diajukan oleh Istri. Adapun penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Tanjungkarang ialah Adanya kesenjangan sosial diakibatkan kurang baiknya hubungan komunikasi antara suami dan istri, inner child terganggu, sifat pasangan yang emosional, suami sering meminum-minuman keras, suami menelantarkan istri dalam hal ekonomi, adanya perselingkuhan
2. Adapun bentuk pembuktian dari penyelesaian perkara perceraian karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan nomor perkara 1136/Pdt.G/2023/PA Tnk adalah dengan berporos pada pertimbangan hakim yang memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Bahwa bentuk pembuktian pada putusan perkara ini adalah berupa Alat Bukti Surat dan Keterangan Saksi. Dalam hal ini kedua bukti tersebut telah cukup meyakinkan hakim untuk memutus perkawinan tersebut dikarenakan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan hanya membahayakan si Penggugat (istri) apabila dipertahankan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Diperlukannya terobosan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim di lingkungan Peradilan Agama dan Majelis Hakim diharapkan lebih mengeksplorasi terkait pertimbangan hukumnya manakala kondisi hukum mengalami kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan tujuan hukum itu sendiri.
2. Pengadilan Agama sebagai pintu awal terbukanya kasus-kasus KDRT agar kiranya dapat melakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Upaya tersebut dapat dilakukan sesuai dengan batas-batas kewenangan Pengadilan Agama.

Kemudian untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Badan Hukum:
  - a. Perlu adanya sinergitas antar lembaga penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini seperti badan Peradilan Agama dan Peradilan Umum
  - b. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait kekerasan berbasis gender.
  - c. Merumuskan kebijakan, komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi serta advokasi bagi korban KDRT.
2. Bagi Masyarakat
  - a. Perlu adanya peran aktif dari masyarakat dalam upaya perlindungan, penanganan tindak pidana KDRT dan turut memberikan informasi, merujuk korban KDRT ke Pusat Pelayanan Kesehatan terpadu dan jangan segan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib
  - b. Memberikan dukungan moral yang positif bagi perempuan korban kekerasan sebagai bentuk dukungan penguatan mental korban
  - c. Memberikan perlindungan dan pertolongan darurat kepada korban ketika dibutuhkan



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Rahman, Ghozali. (2010). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Ahmad Tholabi, Kharlie. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Achmad. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana
- Aloliliweri. (2001). *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kamil, Achmad. (2012). *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta : Kencana
- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam. Yogyakarta: Liberty
- Nunung, Rodliyah. (2014). *Hukum Peradilan Agama*. Lampung: Justice Publisher Badan Penerbitan Fakultas Hukum Unila,
- Khoirul, Abror. (2020). *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Hasbi, Indra. (2017). *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Wati Rahmi, Ria. (2017). *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Khoiruddin Nasution. (2005). *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Moereti Hadiati, Soeroso (2012). *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin, Ali. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## **C. Jurnal Ilmiah**

- Abdul Rahman Prakoso. (2020). Pasal-pasal Nuzyus Istri dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Al-Hakim*.
- Andi Rahmah, dkk. (2018). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Jurisprudentie*.
- Amorisa Wiratri, (2018). Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*.
- Arifki Budia Warman. (2020). KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT. *Jurnal Ijtihad*.
- Deasy Soeikromo. (2023). Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado*
- Evi Tri Jayanthi. (2009). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang. *Jurnal Dimensia*.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia*.
- Susi Delmiati. (2016). *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,*” *Jurnal Konstitusi*
- Slamet Riyadi. (2023). Analisis Hukum Pembuktian Perceraian di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*

**D. Sumber Internet (Website)**

Hukum Online, *4 Faktor Terbesar Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7/>,

Komnas Perempuan Indonesia, Pentingnya Perlindungan Substansif Bagi Perempuan Kepala Keluarga dari Kekerasan Berbasis Gender, [/https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-) ,

Pengadilan Agama Tanjung Karang, <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/>